

## ABSTRAK

**Nadya Ila Maghfirah.** hukum menerima hadiah dari pinjaman 2021. . Skripsi,  
Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Pembimbing: (I) : Imam  
Alfiannor, M'HI (II) : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA'Hk

**Kata Kunci:** Hukum menerima, hadiah, mazhab Syafi'i dan Hambali .

Penelitian ini bermula dari masalah yang muncul akibat bias hukum aliran mazhab di kalangan muslimin terhadap hukum sujud yang terhalang sesuatu sebab masing-masing aliran mazhab terkadang berbeda dalam penerapan hukumnya. Meskipun sumber utama yang digunakan oleh mereka berasal dari quran dan hadis yang sama namun peran pemikiran aliran-aliran mazhab ini juga ikut berperan penting dalam penerapan hukum-hukum syariat Islam.

Kemudian untuk menyikapi stigma prihal perbedaan yang hadir ketika terjadi sebuah kontroversi antar aliran mazhabiah khususnya untuk kasus menerima hadiah dari pinjaman maka diperlukan penelitian yang lebih dalam terkait pendapat dan dalil-dalil yang disampaikan sehingga kaum muslimin dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan ajaran yang berlaku.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif, yaitu penelitian yang berusaha menjabarkan menganalisa dan mengklarifikasi dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis-hukum normatif. Adapun penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Sesuai dengan objek penelitiannya maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelaah terhadap literatur mazhab fiqh dan literatur lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti, kemudian data-data tersebut akan diolah dan dijadikan bahan utama untuk memenuhi target penelitian yang hendak dicapai.

Pandangan mazhab Syafi'i terhadap hukum menerima hadiah dari pinjaman yaitu bahwa boleh memberi hadiah akan tetapi makruh atau tidak terdapat dua riwayat. Dalam hal ini mazhab Syafi'i mutlak membolehkan menerima hadiah dari pinjaman hal ini dikarenakan mazhab Syafi'i mengambil dalil al-quran surah Q.S Al-Baqarah ayat 177

Sedangkan pandangan mazhab Hambali terhadap hukum menerima hadiah dari pinjaman yaitu ketika seseorang yang berhutang memberikan hadiah kepada pemberi hutang setelah pelunasan atau memberikan tambahan tanpa adanya kesepakatan sebelumnya, maka terdapat dua riwayat yang pertama bolehnya tambahan tersebut, yang kedua haramnya tambahan tersebut dan ketika seseorang yang dikenal dengan memberikan tambahan ketika pengembalian tidak makruh untuk meminjamnya